

**RELEVANSI TRADISI TINGKEBAN TERHADAP HUKUM ISLAM DI DESA  
KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012  
(RELEVANCE OF ISLAMIC LAW TRADITION TINGKEBAN  
IN VILLAGE KEMIRI SIDOARJO SIDOARJO DISTRICT YEAR 2012)**

Siti Nur Laila([dikl3la@gmail.com](mailto:dikl3la@gmail.com))

F.X Wartoyo

Widjijanto

STKIP PGRI Sidoarjo Jl. Jenggala Kotak Pos 149 Kemiri Sidoarjo

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang antara lain yaitu : bagaimana pelaksanaan tradisi tingkeban masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri, apa makna pelaksanaan tradisi tingkeban bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri, dan bagaimana relevansi tradisi tingkeban yang ada di desa Kemiri terhadap hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan tahap heuristik, kritik sumber sejarah, intepretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Kemiri mengalami perubahan dari masa ke masa, makna pelaksanaan tradisi tingkeban yaitu untuk upacara selamatan kandungan yang memberikan nilai-nilai positif masyarakatnya, dan tradisi tingkeban merupakan tradisi yang relevan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Tradisi Tingkeban, Hukum Islam*

**Abstract**

This research was conducted to answer the research question were: how the implementation of a tingkeban tradition of Javanese villagers especially the Kemiri, what it means for the implementation of the tingkeban traditions of Javanese villagers especially the Kemiri, and how the relevance of tingkeban traditions that exist in the Kemiri village of Islamic law. The method used is the method of historical research with stage heuristics, historical source criticism, interpretation, and historiography. Results from the study showed that the implementation of a tingkeban tradition in the Kemiri village amended from time to time, meaning that the implementation of a tingkeban tradition for the ceremony content salvation that gives positive values for society, and tingkeban traditions are traditions that are relevant to Islamic law.

Keywords: *Tradition tingkeban, Islamic Law*

## Pendahuluan

Kehamilan merupakan anugerah terbesar dari Allah bagi pasangan suami istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu untuk rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang telah di kandung oleh istri maka diadakanlah ritual yang khusus diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan yang disebut dengan *Tingkeban*.<sup>1</sup>

Tradisi tingkeban ini hanya ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Menurut Dr. K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, masyarakat Jawa terkenal dengan tradisinya yang beragam, mulai dari yang bersifat ritual yang berbau mistis sampai yang bersifat seremonial. Kalau kita cermati, tradisi yang ada sekarang itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Tradisi disamping dipengaruhi oleh pola pikir sekarang, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh generasi pendahulu yang pada saat itu memiliki faham dan agama atau kepercayaan yang berbeda-beda sehingga tidak semua tradisi sesuai dengan syari'at.<sup>2</sup>

Hal ini wajar saja terjadi, karena jika kita tengok sejarah masyarakat Jawa pada masa silam tradisi yang ada di Indonesia bersumber pada kepercayaan animisme, dinamisme, Hindhu dan Budha. Dan dengan masuknya Islam, maka pada waktu selanjutnya terjadi perpaduan antara unsur-unsur pra Hindu, Hindu-Budha, dan Islam.

Karkono Kamajaya memberikan batasan tentang kebudayaan Jawa, yaitu perwujudan budi manusia Jawa mencakup kemauan, cita-cita, ide, maupun semangat untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan lahir batin. Menurutnya kebudayaan Jawa ada sejak zaman prasejarah. Dengan datangnya agama Hindu dan Islam, maka kebudayaan Jawa menyerap unsur budaya-budaya tersebut sehingga menyatulah unsur pra Hindu, Hindu-Jawa, dan Islam dalam budaya tersebut. Jadi, nilai budaya Jawa yang telah terpadu dengan Islam itulah yang kemudian disebut budaya Jawa-Islam.<sup>3</sup>

Paling tidak ada dua faktor yang mendorong terjadinya perpaduan nilai-nilai budaya Jawa Islam tersebut, yaitu *pertama* secara alamiah, sifat dari budaya itu pada hakekatnya terbuka untuk menerima unsur budaya lain.<sup>4</sup> Dan faktor pendorong kedua, yaitu sikap toleran para walisongo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa dengan metode *manut ilining banyu* para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, tetapi diberi warna keislaman, Seperti upacara sesajen diganti dengan

---

<sup>1</sup> Moh. Saifulloh Al Aziz S, "Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)" (2009) hal: 93

<sup>2</sup> Ibid., hal: 93-94

<sup>3</sup> Abdul Jamil, dkk, "Islam & Kebudayaan Jawa" (2000) hal: 277

<sup>4</sup> Ibid., hal: 277-278

kenduri/slametan.<sup>5</sup> Salah satu tradisi slametan yang masih dilaksanakan sampai sekarang adalah tradisi tingkeban, yang setiap daerah maupun kelompok bisa berbeda. Hal ini dikarenakan intensitas pengaruh budaya luar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda.

Pelaksanaan tradisi tingkeban dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan tradisi tingkeban itu tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam, walaupun dalam hukum Islam tidak ada larangan terhadap tradisi tersebut.

Adanya tradisi atau kebiasaan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut adalah seorang muslim yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits sehingga peneliti menganggap hal ini merupakan hal yang penting untuk dipahami. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin mengetahui lebih jauh apa yang melatar belakangi kebiasaan pelaksanaan tradisi tingkeban sehingga dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kemudian dikaitkan dengan hukum Islam, sehingga peneliti mengambil judul "*Relevansi Tradisi Tingkeban Terhadap Hukum Islam di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012.*"

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai bahan kajian yaitu : Bagaimana pelaksanaan tradisi tingkeban masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri? Apa makna pelaksanaan tradisi tingkeban bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri? Bagaimana relevansi tradisi tingkeban yang ada di desa Kemiri terhadap hukum Islam?.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tingkeban bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri, untuk mengetahui makna pelaksanaan tradisi tingkeban bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri, untuk mengetahui relevansi tradisi tingkeban yang ada di desa Kemiri terhadap hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang dalam implementasinya terbagi menjadi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber sejarah, intepretasi, historiografi.

---

<sup>5</sup> Abdul Jamil, dkk, "Islam & Kebudayaan Jawa" (2000) hal: 279

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pelaksanaan Tradisi Tingkeban di Desa Kemiri**

Pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Kemiri sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman dan adanya pengaruh dari luar telah mengalami perubahan. Lebih jelasnya, penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan tradisi tingkeban yang terjadi di desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada uraian di bawah ini.

Mula-mula keluarga yang akan melaksanakan tradisi tingkeban menetapkan waktu pelaksanaan upacara tradisi tingkeban. Setelah sudah ada ketetapan waktu pelaksanaan tradisi tingkeban maka pihak keluarga (shahibul hajat) mengundang para tetangga dan sanak saudaranya. Pelaksanaan tradisi tingkeban yang terjadi di desa Kemiri pada umumnya pada malam hari yaitu ba'da Isya' (setelah sholat Isya').

Pada waktu pagi hari sebelum pelaksanaan tradisi tingkeban, pihak keluarga yang mempunyai hajat (shahibul hajat) mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan dan berkat untuk upacara pelaksanaan tradisi tingkeban. Mengenai makanan yang dihidangkan pada saat pelaksanaan tradisi tingkeban terserah bagi shahibul hajat. Namun, ada makanan yang harus ada pada pelaksanaan tradisi tingkeban, yang antara lain adalah dawet, polo pendem, procot, rujak dan bubur abang yang diyakini mempunyai arti tersendiri.

Setelah semua kerabat dan tetangga hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka acara pelaksanaan tradisi tingkeban dimulai dengan acara pembukaan dan dalam acara pembukaan tersebut pemimpin acara pelaksanaan tradisi tingkeban menyampaikan maksud dan tujuan acara tersebut. Pemimpin acara pelaksanaan tradisi tingkeban bisa siapa saja terserah shahibul hajat menunjuk siapa yang menjadi pemimpin acaranya.

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan tradisi tingkeban, selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Surat Al-Fatihah yang pertama ditujukan untuk nabi Muhammad Saw, pembacaan surat Al-Fatihah yang kedua ditujukan untuk jabang bayi (calon bayi) yang dikandung supaya dijadikan anak yang sholeh-sholeha dan diberi kesahatan lahir dan batin, dan yang ketiga ditujukan untuk keluarga sang jabang bayi (calon bayi).

Setelah pembacaan surat al-Fatihah maka pelaksanaan tradisi tingkeban dilanjutkan dengan pembacaan surat Yusuf dan surat Maryam secara bersama-sama. Setelah itu, pembacaan sholawat Nabi. Saat para tamu undangan membaca shalawat

Nabi maka ayah dan ibu dari sang jabang bayi (calon bayi) dan kakek dan nenek dari sang jabang bayi (calon bayi) mendoakan sang jabang bayi (calon bayi).

Setelah selesai membaca sholawat nabi maka acara dilanjutkan dengan membaca doa. Setelah selesai, maka hidangan yang sudah disiapkan oleh shahibul hajat dihidangkan dan dimakan bersama-sama. Setelah selesai maka selanjutnya adalah pembagian berkat kepada para tamu undangan yang datang. Setelah semua undangan mendapatkan berkat maka pemimpin acara mengucapkan sholawat nabi “Allahhumma shalli ala sayyidina Muhammad” dan para tamu undangan menjawab “Allahhumma shalli wasallim alaik” dengan adanya hal ini maka menandakan pelaksanaan upacara tradisi tingkeban selesai.<sup>6</sup>

## **B. Makna Tradisi Tingkeban di Desa Kemiri**

### **1. Makna Pemilihan Hari dalam Pelaksanaan Tradisi Tingkeban**

Perlu diketahui bahwa sebelum pelaksanaan upacara tingkeban, terlebih dahulu harus mencari hari yang baik untuk penyelenggaraan upacara tersebut dan harus sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Kemiri dilaksanakan pada kehamilan pertama dan pelaksanaannya dilakukan sebelum usia kandungan mencapai tujuh bulan. Namun pada umumnya dilaksanakan pada usia kehamilan 120 hari (4 bulan) dikarenakan pada hari tersebut adalah waktu ditiupkannya ruh ke dalam jiwa calon bayi yang dikandung dan seperti penciptaan manusia yang ada dalam Al-Qur’an yaitu surat Al-Hajj ayat 5, dimana terciptanya manusia itu berasal dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Sedangkan pemilihan tanggal atau hari dalam pelaksanaan tradisi tingkeban itu terserah yang mempunyai hajat, hal ini karena menurut salah seorang tokoh masyarakat bahwa dalam Islam tidak mengenal hari baik dan buruk.<sup>7</sup> Namun yang sering terjadi dipilih oleh adalah hari wage dengan maksud ndang age-age (kalau melahirkan lancar, tidak ada halangan apapun). Sedangkan waktu pelaksanaan tradisi tingkeban adalah ba’da Isya’ (setelah shalat isya’). Waktu pelaksanaan tradisi tingkeban dilakukan ba’da Isya’ bertujuan agar para tamu undangan yang terdiri dari tetangga sekitar maupun sanak saudara dapat

---

<sup>6</sup> “Data Observasi Langsung di Rumah Siti Nur Laila” (2012)

<sup>7</sup> Abdul qohar “Wawancara” (2012)

berkumpul di rumah shahibul hajat, karena pada jam-jam tersebut para tamu undangan yang merupakan kaum laki-laki sudah pulang dari bekerja.<sup>8</sup>

Berdasarkan kajian pustaka peneliti masyarakat Desa Kemiri pada umumnya memilih hari wage dalam pelaksanaan upacara tradisi tingkeban dikarenakan wage mempunyai makna 4 dan bentuk manusia ini diambilkan dari 4 anasir, yaitu : bumi, api, air, dan angin. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia ini tergantung dari 4 anasir tersebut dan apabila salah satu anasir tersebut tidak ada, maka manusia tidak akan bisa hidup. Ada juga yang beranggapan bahwa makna dari angka 4 tersebut diambilkan dari jumlah banyaknya kiblat, yaitu : arah utara, timur, selatan, dan barat. Oleh karena itu, hari pasaran wage ini dapat dipakai sebagai hari pelaksanaan tingkeban agar sang bayi yang dikandung cepat-cepat (age-age) besar dan kelahirannya lebih mudah.<sup>9</sup>

## 2. Makna Perlengkapan dan Pelaksanaan Upacara Tradisi Tingkeban

Perlengkapan dalam tradisi tingkeban yang terjadi di desa Kemiri pada tahun 2012 hanyalah pada makanannya saja. Makanan yang harus ada dalam pelaksanaan tradisi tingkeban ini mempunyai arti tersendiri dan menjadikan kesempurnaan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Makanan yang harus ada dalam tradisi tingkeban ini antara lain yaitu : a) polo pendem/kelemen yang merupakan makanan yang berasal dari ubi-ubian, makna makanan ini dalam pelaksanaan tradisi tingkeban agar anak yang dilahirkan nantinya tahu asal-usulnya; b) procot yang merupakan makanan yang berasal dari ketan yang dikukus, kemudian dikaruh degan santan dan garam yang kemudian dikukus lagi, setelah itu karuhan tersebut di angkat dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk kerucut, setelah dibungkus dan dikukus lagi. Maksud dari makanan ini dalam pelaksanaan tradisi tingkeban adalah agar anak yang dikandung dalam proses kelahiran nantinya mudah dan tanpa ada halangan apapun; c) rujak, makanan ini terbuat dari macam-macam buah-buahan yang diiris tisis-tipis dan diberi air yang dicampur dengan gula merah, asam, dan cabe. Maksud dari adanya makanan ini dalam pelaksanaan tradisi tingkeban adalah untuk mengetahui jenis kelamin anaknya laki-laki atau perempuan, jika rasanya sedap dan enak maka anaknya perempuan dan jika rasanya cemplang (tidak enak) maka anaknya laki-laki, kegunaan dari rujak ini sama dengan cengkir; d) dawet,

---

<sup>8</sup> Sumiati, dkk., "Wawancara" (2012)

<sup>9</sup> Nur Hayati, "upacara Tradisional Tingkeban di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Segi Pendidikan" (1999) hal: 39

makanan ini dapat dibuat sendiri atau membeli bahan dawet dari pasar. Sedangkan kuahnya berasal dari santan yang dicampur dengan gula dan daun pandan. Pembuatan dawet dimaksudkan agar rezekinya semriwet (sumber rezekinya banyak); e) bubur abang, makanan ini terbuat dari ketan beras yang dimasak dengan air, gula merah, gula putih, dan garam. Setelah masak diberi parutan kelapa muda atau santan. Bubur abang dimaksudkan untuk sedulur (yang menemani saat seorang manusia lahir) seperti ari-ari.<sup>10</sup>

Makna pelaksanaan upacara tradisi tingkeban bagi masyarakat desa Kemiri yaitu : a) Pengumuman akan usia kandungan, sehingga masyarakat sekitar mengetahui bahwa usia kandungan ibu shohibul hajat dan mengumumkan berita gembira bahwa shohubul hajat akan mempunyai bayi; b) Diadakannya tradisi tingkeban adalah sebagai sarana untuk bersedekah, tasyakuran, dan selamatan. Dikatakan sedekah karena shohibul hajat mengeluarkan hartanya yang berupa hidangan-hidangan untuk para tamu undangan acara tersebut, dikatakan tasyakuran karena merupakan bentuk rasa syukur shahibul hajat atas karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang berupa titipan sang jabang bayi, dan dikatakan selamatan dikarenakan dengan bersedekah dan melakukan tasyakuran merupakan cara untuk memohon keselamatan bagi sang jabang bayi, ibu sang jabang bayi beserta keluarganya dan memohonkan keselamatan ibu dan sang jabang bayi agar diberi kemudahan pada saat mengandung sampai melahirkan. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai cara untuk mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat desa Kemiri, karena dengan adanya pelaksanaan tradisi tingkeban dapat mendatangkan tetangga dan saudara untuk berkumpul; c) Menghormati tradisi, karena menghadiri undangan dalam pelaksanaan tradisi tingkeban berarti ikut melestarikan tradisi masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; d) Sebagai sarana pendidikan bagi anak yang ada dalam kandungan, karena dalam pelaksanaan upacara tradisi tingkeban ini mempunyai makna yang besar bagi perkembangan jiwa anak. Karena di dalam tradisi tingkeban ini mengandung unsur sosial yaitu berupa shodaqoh dengan memberikan sebagian hartanya yang berupa hidangan makanan kepada para tamu undangan dan tradisi ini juga mengandung unsur kerohanian terhadap jiwa anak melalui pembacaan-pembacaan ayat-ayat dalam Al - Qur'an. Dengan melakukan tradisi ini maka secara tidak langsung orang tua

---

<sup>10</sup> Sumiati, dkk., "wawancara" (2012)

telah menanamkan kepada sang jabang bayi untuk berjiwa sosial dan memupuk jiwa kerohaniannya.

Sedangkan pembacaan surat al-Fatihah, surat Yusuf, surat Maryam, sholawat nabi dan doa bersama-sama pada waktu pelaksanaan upacara tradisi tingkeban dimaksudkan agar sang jabang bayi (calon bayi) dan ibunya mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari pembacaan ayat-ayat tersebut dan doa yang dipanjatkan akan mudah dikabulkan oleh Allah apabila dilakukan bersama-sama oleh orang banyak.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Kemiri, pembacaan surat al-Fatihah, surat Yusuf, surat Maryam, shalawat nabi, pembacaan doa berdasarkan kajian peneliti mempunyai fadlilah tersendiri yang akan diuraikan dalam uraian di bawah ini.

Pembacaan surat al-Fatihah dimaksudkan untuk melandasi terkabulnya doa. Sebab surat al-Fatihah mempunyai khasiat seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi : “Surat al-Fatihah itu memberkahi keperluan apa saja yang diniatkan ketika membacanya”. Al-Fatihah juga punya nama *Ummul-Kitab* yang artinya “induk kitab Al-Qur’an”. Juga punya nama lain Surat as-sual yang artinya “surat untuk memohon hajat dan keperluan”.<sup>12</sup>

Khasiat pembacaan surat al-Fatihah tersebut juga berkaitan dengan pernyataan niat agar mudah terkabulnya maksud. Adapun pencantuman kembali keutamaan al-Fatihah disini adalah berkaitan dengan kedudukan surat al-Fatihah dalam rangkaian bacaan suatu acara. Imam al-Bukhari meriwayatkan sabda Nabi “seagung-agung surat dalam Al-Qur’an ialah surat al-Hamdu lillahi rabb al-alamin”<sup>13</sup>

Dari hal tersebut, maka dengan membaca surat al-Fatihah diharapkan agar hajat dari shahibul hajat dikabulkan. Surat Yusuf dan surat Maryam merupakan ayat-ayat Al-Qur’an yang pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an adalah salah satu rangkaian amal-amal pokok dalam agama Islam, sebagaimana shalat dan infak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir [35 : 29-30]. “sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an, mendirikan shalat, serta menginfakkan sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka, baik mereka infakkan dengan

---

<sup>11</sup> Sumiati,dkk “wawancara” (2012)

<sup>12</sup> M. Madchan Anies, “Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan Kiai)” (2010) hal: 109

<sup>13</sup> Ibid., hal: 113

diam-diam maupun dengan terang-terangan, mereka itu ibaratnya mengharapkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Sebab, Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan karunianya kepada mereka. Sungguh, Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri kebaikan.”

Karena pentingnya membaca Al-Qur'an, Rasulullah Saw memerintahkan agar setiap keluarga mendidik putra-putrinya membaca Al-Qur'an. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh HR. Imam ad-Dailami dan Ibnu an-Najjar dari sahabat Ali “didiklah anak-anakmu atas tiga hal : (1) mencintai nabimu (Nabi Muhammad Saw.), (2) mencintai keluarga dia, (3) membaca Al-Qur'an.”<sup>14</sup>

Dari uraian dia atas, maka dengan membaca surat Yusuf dan surat Maryam yang merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam pelaksanaan tradisi tingkeban, shahibul hajat mempunyai harapan agar shahibul hajat diberi keberkahan dan karunia dari Allah SWT dan dengan pembacaan surat-surat tersebut, maka secara tidak langsung juga telah mendidik si cabang bayi untuk membaca Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan si jabang bayi saat pelaksanaan tradisi tingkeban mendengarkan apa yang dibaca ketika pelaksanaan tradisi tingkeban berlangsung.

Pembacaan shalawat dimaksudkan agar mendapatkan fadlilah darinya. Fadlilah dalam pembacaan shalawat salah satunya adalah mendapatkan limpahan rahmat dari Nabi Muhammad. Banyak sekali dalil-dalil yang menjadi dasar amalan shalawat ini, diantaranya adalah dalam QS. Al Ahzab “Sesungguhnya, Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya.”

Diriwayatkan pula oleh Alfaqih dari M. Abdurrahman, bahwa nabi Muhammad Saw pernah bersabda : “Tatkala ada umatku uluk salam kepadaku, sesudah aku meninggal dunia, maka Jibril akan menyampaikannya kepadaku.” Katanya : “Hai Muhammad inilah salam dari fulan putra fulan,” lalu beliau menjawabnya : “Waalaihissalam (salam, rahmat dan berkah Allah juga tetapkanlah kepadanya).”<sup>15</sup>

Shalawat merupakan syi'ar bagi majlis orang beriman yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi dari sahabat Abu Hurairah : “Tiada suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis pertemuan yang disitu mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak bershalawat

---

<sup>14</sup> M. Madchan Anies, “Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan Kiai)” (2010) hal: 23-25

<sup>15</sup> Imron Al Idrusy, “Keutamaan Shalawat” (2001) hal: 9-11

kepada Nabi mereka, melainkan akan ditimpa kerugian atau penyesalan yang berat. Jika Allah menghendaki, mereka akan disiksa, dan jika Allah menghendaki, mereka akan diampuninya.”

Oleh karena itu, jika selama ini pada setiap acara pelaksanaan tradisi tingkeban di Desa Kemiri terdapat bacaan shalawat Nabi, jelaslah bahwa hal itu berdasarkan tuntunan Rasulullah.

Jika kita kaji firman dan hadits tersebut diatas sesungguhnya membaca shalawat kepada Nabi adalah anjuran bagi umat muslim juga sebagai cara untuk mendapatkan rahmat dan syafa’at dari Nabi Muhammad di surga, karena dengan membaca shalawat maka Nabi akan membacakan doa keselamatan buat seseorang yang membacanya tadi. Selain itu, bershalawat kepada Nabi sebagai suatu amalan *taqarrub* kepada Allah.<sup>16</sup>

Sementara itu, pembacaan doa yang merupakan sari pati penghambaan diri kepada Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam at Turmudzi dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw menyatakan: “Doa adalah inti ibadah.”<sup>17</sup>

Firman Allah dalam QS Al-Mukmin [40]:60 : “Allah telah menjanjikan akan mengabulkan doa atau permohonan hamba yang mau berdoa, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya : “Berdoalah kamu sekalian kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doamu.”

Bahkan, doa itu dapat menolak qadha’ atau ketentuan Allah. Allah-lah yang menentukan suratan takdir seseorang dan Dia pula yang berkenan mengubah ketentuan itu dengan memperkenankan doa atau permohonan hamba-Nya. Rasulullah Saw menegaskan dalam HR. Imam at-Turmudzi dari sahabat Ibnu Umar : “Sesungguhnya doa itu memberi manfaat dari sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah melainkan doa. Oleh karena itu, tetaplah kalian berdoa.”

Rasulallah juga memerintahkan agar kita banyak meminta orang lain untuk mendoakan kita, meskipun kita sendiri juga berdoa. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Khothib dari sahabat Abu Hurairah: “Mintalah kepada orang-orang agar mereka banyak mendoakan kebaikan untukmu. Sebab, manusia

---

<sup>16</sup> M. Madchan Anies, “Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan Kiai)” (2010) hal: 26

<sup>17</sup> Ibid., hal: 19

tidak mengetahui, lewat lisan siapa doa itu dikabulkan, atau seseorang itu dirahmati Allah.”<sup>18</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari pembacaan doa adalah permohonan kepada Tuhan<sup>19</sup> dan dengan berdoa maka dapat mengubah ketentuan-ketentuan Allah atas takdir hambanya. Sedangkan doa yang dilakukan bersama-sama, karena kita mengharapkan dikabulkannya doa kita dan kita mengharap orang-orang yang telah hadir dalam suatu acara doanya dapat dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan.

### **C. Relevansi Tradisi Tingkeban Terhadap Hukum Islam**

Pelaksanaan tradisi tingkeban di desa Kemiri merupakan adat yang sah menjadi bagian dari hukum Islam dikarenakan tradisi tersebut memenuhi kriteria agar suatu adat sah menjadi bagian dari hukum Islam. Kriteria tersebut antara lain adalah : a) Adat harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat.<sup>20</sup> Mengenai hal ini, tradisi tingkeban merupakan tradisi yang sudah dipraktikkan secara umum oleh semua lapisan masyarakat yang ada di desa Kemiri; b) Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu “adat” akan dijadikan sebagai hukum.<sup>21</sup> Mengenai hal ini, tradisi tingkeban yang ada di desa Kemiri merupakan adat kebiasaan yang masih berjalan dan dilaksanakan; c) Adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur’an dan Hadis.<sup>22</sup> Mengenai hal ini, pelaksanaan tradisi tingkeban yang terjadi di Desa Kemiri merupakan adat yang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Hal ini dikarenakan, adat (tradisi tingkeban) yang terjadi di desa Kemiri dalam pelaksanaannya mengandung sesuatu yang bernilai positif, misalnya : pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an, membaca shalawat nabi, dan sebagainya; d) Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai (dalam menyelesaikan masalah) secara eksplisit hanya ketika tidak ada penolakan dari salah satu pihak terlibat.<sup>23</sup> Mengenai hal ini, tradisi tingkeban di desa Kemiri merupakan adat yang tidak ada seorangpun yang menolak untuk melaksanakannya.

Adapun ditinjau dari macam-macam ‘urf, maka pelaksanaan tradisi tingkeban yang ada di desa Kemiri dapat dikatagorikan pada : a) Ditinjau dari segi sifatnya, maka

---

<sup>18</sup> M. Madchan Anies, “Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan Kiai)” (2010) hal: 20-21

<sup>19</sup> S. Wojowasito, “Kamus Bahasa Indonesia” (1972) hal: 68

<sup>20</sup> Ismail Yahya, dkk., “Adat-Adat Jawa dalam Bulan-Bulan Islam” (2009) hal: 7

<sup>21</sup> Ibid., hal: 7

<sup>22</sup> Ibid., hal: 7

<sup>23</sup> Ibid., hal: 7

pelaksanaan tradisi tingkeban yang terjadi di desa Kemiri termasuk dalam '*Urf amali* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan<sup>24</sup>; b) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, pelaksanaan tradisi tingkeban termasuk dalam '*Urf shahih* (benar) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan syara'<sup>25</sup>. Karena dalam pelaksanaan tradisi tingkeban terdapat pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, shalawat nabi. Namun, pelaksanaan tradisi tingkeban ini juga termasuk dalam '*Urf Fasid* (rusak) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan bertentangan dengan syara'<sup>26</sup>. Karena dalam pelaksanaan tradisi tingkeban tersebut ada kepercayaan-kepercayaan yang tidak didasarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, misalnya adanya makanan yang harus ada dalam pelaksanaan upacara tradisi tingkeban seperti procot, rujak, polo pendem, dawet, dan bubur abang yang mempunyai arti yang tidak ada dalam ajaran Islam; c) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, pelaksanaan tradisi tingkeban termasuk dalam '*Urf khash* yaitu 'urf tertentu yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu<sup>27</sup> yaitu daerah Desa Kemiri atau sekelompok masyarakat tertentu.

### **Simpulan**

Tradisi tingkeban yang terjadi di desa Kemiri merupakan tradisi yang telah mengalami perubahan dari awalnya, perubahan tersebut dikarenakan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pada masa sekarang tradisi tersebut telah banyak mengarah pada ajaran Islam sehingga tradisi ini sudah relevan dengan hukum Islam karena tradisi ini telah memnuhi kriteria agar suatu adat sah menjadi bagian dari hukum Islam, walaupun terdapat kepercayaan terhadap beberapa makanan pada pelaksanaan tradisi tersebut yang masih dipercayai mempunyai kekuatan tersendiri. pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun, hanya

### **Daftar Rujukan**

- Anies, M Madchan. (2010). *Tahlil dan Kenduri (Tradisi Santri dan Kiai)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pesantren.
- Hayati, Nur. (1999). *Upacara Tradisional Tingkeban Di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Segi Pendidikan*. Skripsi Sarjana Pendidikan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sidoarjo.
- Idrusy, Imron Al. (2001). *Keutamaan Shalawat*. Surabaya: Penerbit Putra Pelajar.

<sup>24</sup> <http://10108602.blog.unikom.ac.id/pengertian-dan.w4>

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

- Jamil, Abdul. dkk. (2000). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Kasdi, Aminuddin. (2005). *Memahami Sejarah (Edisi Revisi)*. Surabaya: Penerbit: UNESA University Press.
- Saifulloh, Moh. (2009). *Kajian Hukum-Hukum Walimah*. Surabaya: Penerbit “Terbit Terang” Surabaya.
- Wojowasito, S. (1972). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: penerbit Shinta Dharma.
- Yahya, Ismail. dkk. (2009). *Adat-Adat Jawa dalam Bulan-Bulan Islam*. Jakarta: Penerbit Inti.
- Abdul qohar “Wawancara” (2012).
- “Data Observasi Langsung di Rumah Siti Nur Laila” (2012).
- Sumiati, dkk., “Wawancara” (2012).
- Kembu. (2011). Pengertian dan Kehujjahan ‘Urf atau ‘Adat. <http://10108602.blog.unikom.ac.id/pengertian-dan.w4>. Diakses 31 Nopember 2012